

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /
Universitas Negeri Gorontalo

Sewa Lahan ATM Bank

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan sewa
2. Foto copy KTP Pimpinan Bank
3. Foto copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bank mengajukan permohonan/perjanjian sewa lahan untuk ATM kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan mendisposisi surat kepada Kepala Bagian Umum untuk menindaklanjuti permohonan sewa lahan
3. Kepala Bagian Umum meminta staf untuk membuat surat balasan tentang persetujuan sewa lahan ATM dan biaya yang harus dibayar oleh pemohon/bank
4. Pihak Bank berkordinasi dengan Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Hukum dan Humas untuk pembuatan draft perjanjian sewa
5. Penandatanganan perjanjian sewa lahan yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi UNG
6. ATM Bank dapat menempati lahan setelah membayar biaya sewa sesuai perjanjian ke rekening Rektor UNG

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1 - 7 Hari kerja / disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani

Biaya / Tarif

15000000

Biaya mulai Rp.15.000.000,-/tahun (tarif dapat berubah tiap tahun)

Produk Pelayanan

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /

1. Kontrak Perjanjian Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

- Kepala Subagian Hukum dan Humas Biro Umum dan Keuangan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0435) 821125

Faksimile : (0435) 821752

Email : humas@ung.ac.id

Menyampaikan pengaduan melalui LAPOR!

<https://www.lapor.go.id/>